



ATURAN DAN KETENTUAN PENGHUNI
I.L.A BOARDING HOUSE

DEMI MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN, KETENANGAN, DAN KENYAMANAN BERSAMA DI LINGKUNGAN KOS, MAKA DITETAPKAN PERATURAN DAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. KOS INI HANYA MENERIMA PENGHUNI MAHASISWI (PEREMPUAN).
2. SETIAP PENGHUNI WAJIB MENGISI FORMULIR DATA DIRI, MENANDATANGI PERATURAN YANG BERLAKU, SERTA MENYERAHKAN FOTOKOPI IDENTITAS DIRI (KTP) DAN NOMOR TELEPON/WHATSAPP AKTIF (PENGHUNI DAN ORANG TUA) KEPADA PEMILIK KOS UNTUK KEPERLUAN ADMINISTRASI. APABILA **ORANG TUA** AKAN MENGINAP, **PENGHUNI WAJIB MEMBERITAHUKAN TERLEBIH DAHULU KEPADA PEMILIK KOS.**
3. **SETIAP PENGHUNI BARU WAJIB MEMBAYAR UANG KOS UNTUK 3 (TIGA) BULAN PERTAMA.** SELANJUTNYA, PEMBAYARAN DILAKUKAN SETIAP BULAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU. **SELURUH PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN TIDAK DAPAT DIBATALKAN, DIKEMBALIKAN, ATAU DIPINDAHKAN KE PERIODE LAIN, DAN DIANGGAP HANGUS.**
4. **APABILA PENGHUNI PINDAH KOS, LULUS/WISUDA, ATAU KELUAR SETELAH MEMASUKI BULAN BARU, MAKA BIAYA KOS UNTUK BULAN TERSEBUT TETAP DIHITUNG PENUH.** OLEH KARENA ITU, DISARANKAN UNTUK KELUAR PADA AKHIR BULAN SEBELUM MEMASUKI BULAN BERIKUTNYA.
5. SISTEM PEMBAYARAN DI I.L.A BOARDING HOUSE MENGGUNAKAN **SISTEM BULAN BERJALAN**, SEHINGGA SELURUH PENGHUNI MENGIKUTI PERIODE PEMBAYARAN YANG SAMA TANPA MEMBEDAKAN TANGGAL MASUK. **PEMBAYARAN DILAKUKAN SETIAP TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN TANGGAL 10 SETIAP BULAN, BATAS AKHIR (JATUH TEMPO) PEMBAYARAN ADALAH TANGGAL 18**, DENGAN MASA TOLERANSI HINGGA TANGGAL 20. APABILA HINGGA TANGGAL 20 PEMBAYARAN BELUM DILAKUKAN TANPA KONFIRMASI KEPADA PEMILIK ATAU PENGELOLA KOS MELALUI WHATSAPP, PENGELOLA BERHAK MEMBERIKAN TEGURAN, SANKSI, ATAU TINDAKAN ADMINISTRATIF SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.
6. PENGHUNI YANG TIDAK MENEMPATI KAMAR SELAMA SATU BULAN ATAU LEBIH, NAMUN MASIH MENYIMPAN BARANG DI DALAM KAMAR, **TETAP WAJIB MEMBAYAR UANG KOS SECARA PENUH.**
7. PADA MASA LIBUR PANJANG (SEKITAR **2-3 BULAN**), PENGHUNI YANG AKAN MENINGGALKAN KOS WAJIB MEMBERITAHUKAN KEPADA PEMILIK KOS. SELAMA KAMAR MASIH DIGUNAKAN ATAU BARANG MILIK PENGHUNI MASIH BERADA DI DALAM KAMAR, PEMBAYARAN UANG KOS **TETAP WAJIB DILAKUKAN SETIAP BULAN.**
8. **DEMI MENJAGA KENYAMANAN DAN PRIVASI, TAMU TIDAK DIPERKENANKAN MENGINAP DI KOS, BAIK LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN. SELURUH TAMU WAJIB MEMATUHI JAM KUNJUNGAN SEBAGAIMANA DIATUR PADA POIN 9 SERTA MENJAGA ETIKA, KETERTIBAN, DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN KOS.**
9. **JAM KUNJUNGAN TAMU/TEMAN SAMPAI PUKUL 00.00 WIT.** PENGHUNI WAJIB MEMASTIKAN PINTU UTAMA, PINTU DAPUR, DAN AKSES MASUK LAINNYA DALAM KEADAAN TERTUTUP DAN TERKUNCI SAAT MALAM HARI ATAU SEBELUM TIDUR DEMI MENJAGA KEAMANAN SERTA KEBERSIHAN LINGKUNGAN KOS.
10. **PENGHUNI DILARANG MENCORET-CORET DINDING, MENEMPEL STIKER/WALPAPER, MENGGUNAKAN LEM YANG DAPAT MERUSAK, SERTA MEMASANG PAKU ATAU BENDA LAIN YANG DAPAT MERUSAK DINDING DI DALAM MAUPUN DI LUAR KAMAR. APABILA DITEMUKAN KERUSAKAN AKIBAT TINDAKAN TERSEBUT, PENGHUNI DAPAT DIKENAKAN SANKSI ATAU DENDA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.**
11. **SETIAP PENGHUNI WAJIB MENJAGA KEBERSIHAN KAMAR MASING-MASING. DILARANG MEMBUANG SAMPAH DI AREA DAPUR YANG DAPAT MENIMBULKAN BAU TIDAK SEDAP, SEMUT, ATAU MENGGANGGU KEBERSIHAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN. SAMPAH BEKAS MEMASAK DAN SISA MAKANAN WAJIB DIBUANG KE TEMPAT SAMPAH YANG TELAH DISEDIAKAN. SETIAP PENGHUNI JUGA WAJIB BERPARTISIPASI DALAM IURAN SAMPAH YANG BERLAKU.**
12. **PENGHUNI WAJIB MEMATIKAN LAMPU, MENUTUP KERAN AIR, DAN MEMATIKAN PERALATAN LISTRIK LAINNYA SAAT MENINGGALKAN KAMAR ATAU BERPERGIAN UNTUK MENCEGAH PEMBOROSAN LISTRIK DAN AIR SERTA MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN.**
13. **DILARANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG DAPAT MENGGANGGU KENYAMANAN PENGHUNI LAIN MAUPUN WARGA SEKITAR, SEPERTI BERTENGKAR, BERTERIAK, MEMAINKAN ALAT MUSIK, ATAU MENYALAKAN RADIO, TELEVISI, DAN PERANGKAT AUDIO DENGAN VOLUME BERLEBIHAN, TERUTAMA PADA JAM ISTIRAHAT ATAU WAKTU BERIBADAH.**
14. **DILARANG MEMASAK DI DALAM KAMAR DAN MENGGUNAKAN PANCI LISTRIK, KOMPOR LISTRIK, ATAU PERALATAN LISTRIK BERDAYA TINGGI LAINNYA TANPA IZIN PEMILIK KOS. APABILA DITEMUKAN PENGGUNAAN TANPA IZIN, PENGHUNI DAPAT DIKENAKAN DENDA, BIAYA TAMBAHAN, ATAU SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.**
15. **DILARANG MEMARKIRKAN ATAU MEMASUKKAN SEPEDA MOTOR KE DALAM LORONG KOS. KENDARAAN PENGHUNI WAJIB DIPARKIR DENGAN RAPI DAN TERTIB PADA AREA PARKIR YANG TELAH DISEDIAKAN.**
16. SETIAP PENGHUNI BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS DIRI SENDIRI SERTA SELURUH BARANG MILIK PRIBADINYA. **PEMILIK KOS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEHILANGAN, KERUSAKAN, ATAU RISIKO LAIN YANG TIMBUL AKIBAT KELALAIAN PENGHUNI MAUPUN KEADAAN DI LUAR KENDALI PEMILIK KOS.**
17. **SELURUH PENGHUNI DAN TAMU DIHARAPKAN MELEPASKAN SANDAL ATAU SEPATU SEBELUM MEMASUKI AREA DALAM KOS. SANDAL, SEPATU, DAN BARANG PRIBADI WAJIB DISIMPAN PADA TEMPAT YANG TELAH DISEDIAKAN ATAU MASING-MASING. PERALATAN MEMASAK WAJIB DIBERSIHKAN DAN DIRAPIKAN KEMBALI SETELAH DIGUNAKAN.**
18. **SETIAP PENGHUNI WAJIB MENJAGA KEBERSIHAN LORONG DI DEPAN KAMAR MASING-MASING DAN TIDAK MEMBUANG SAMPAH ATAU KOTORAN HASIL MENYAPU KE AREA LORONG. JAGALAH KEBERSIHAN TEMPAT CUCI PIRING DAN KAMAR MANDI. JANGAN MEMBUANG SISA MAKANAN, PEMBALUT, PLASTIK, KEMASAN SAMPO, KEMASAN SABUN, TUSUK SATE, TUSUK PENTOLAN, DAN BENDA SEJENISNYA KE DALAM SALURAN AIR ATAU TOILET KARENA DAPAT MENYEBABKAN SALURAN AIR ATAU TOILET TERSUMBAT.**
19. **SETIAP PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN DAN KETENTUAN INI AKAN DITINDAKLANJUTI OLEH PEMILIK ATAU PENGELOLA KOS SESUAI DENGAN JENIS DAN TINGKAT PELANGGARAN, YANG DAPAT BERUPA TEGURAN LISAN ATAU TERTULIS, DENDA, PEMBATAAN FASILITAS, HINGGA PENGHENTIAN HAK MENEMPATI KAMAR. DENGAN MENEMPATI KAMAR DI I.L.A BOARDING HOUSE, SETIAP PENGHUNI DIANGGAP TELAH MEMBACA, MEMAHAMI, MENYETUJUI, DAN BERSEDIA MEMATUHI SELURUH PERATURAN DAN KETENTUAN INI.**

Diperbarui dan Ditetapkan di Ternate
10 JANUARI 2024.



PEMILIK KOS

CATATAN

1. Setiap kamar hanya dapat ditempati oleh 1 (satu) sampai 2 (dua) orang. Tidak diperkenankan melebihi kapasitas tersebut.
2. Apabila terdapat penambahan atau penggunaan peralatan elektronik seperti panci listrik, kompor listrik, microwave, televisi (TV), AC, kulkas, atau peralatan sejenis lainnya, penghuni wajib memperoleh izin dari pemilik kos dan akan dikenakan biaya tambahan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik kos.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian dan diinformasikan melalui Grup WhatsApp Kos.